



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 100.3.4.2/ 18 /Kept/403.013/2024  
TENTANG  
PENETAPAN BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) PADA DINAS KESEHATAN  
SEBAGAI OBYEK HIBAH YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA  
MUSHOLA AL HIDAYAH KELURAHAN REJOSARI  
KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 399 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan pihak yang dapat menerima hibah salah satunya adalah Lembaga Keagamaan;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan hibah barang milik daerah pada Dinas Peternakan dan Perikanan berdasarkan Pasal 407 ayat (1) telah ditetapkan Tim Peneliti Usulan Hibah Barang Milik Daerah dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 80 Tahun 2023 selanjutnya Tim Peneliti dimaksud telah melakukan penelitian data administratif dan penelitian fisik terhadap barang milik daerah dimaksud sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 00.4.3.2/6322/403.103/2023;
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud huruf a, sesuai ketentuan Pasal 408 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan barang milik daerah menjadi obyek hibah;
  - d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Sebagai

Obyek Hibah Yang Akan D hibahkan Kepada Mushola Al Hidayah Kelurahan Rejosari Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532)
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 80 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Peneliti Usulan Hibah Barang Milik Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan;
2. Berita Acara Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Nomor : 00.4.3.2/6322/403.103/2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) pada Dinas Kesehatan dengan spesifikasi sebagai berikut :

Nama Barang : Mobil Ambulance  
Kode Barang : 0203010401  
Merk/Type : Toyota Kijang KF 60 STD  
Nomor Polisi : AE 1602 NP  
Nomor Rangka : MHF31KF6050043138  
Nomor Mesin : 7K0802757  
Warna : Biru  
Tahun Perolehan : 2005  
Harga perolehan : Rp.164.175.000,00 (*seratus enam puluh empat juta seratus tujuh lima ribu rupiah*)

sebagai obyek hibah yang akan dihibahkan kepada Mushola Al Hidayah Kelurahan Rejosari Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
ARIEF RACHMAN, S.H  
Penata Tingkat I  
NIP. 19840319 201101 1 014

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 19 Januari 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,  
TTD  
HERGUNADI